

**KETERKAITAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) PASAL 28  
DENGAN ETIKA PROFESI**

<sup>1</sup>**Kenti**

<sup>1</sup>Teknik Informatika, Politeknik Negeri Indramayu

email: [kenti.2941@gmail.com](mailto:kenti.2941@gmail.com)

**Abstrak**

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Pada saat ini perkembangan ilmu, teknologi, dan informasi mengantarkan manusia memasuki *era digital* yang melahirkan internet sebagai sebuah jaringan. Salah satu dampak negatif dari perkembangan era digital yaitu penyebaran berita bohong atau biasa disebut dengan hoax, Di Indonesia kasus hoax menjadi polemik yang cukup memprihatinkan dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia masih belum bisa memfilter terlebih dahulu informasi yang di dapat dari media sosial. Akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain: Pasal 28 Ayat (1) UU ITE berisi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

**Abstract**

The Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) is a law that regulates electronic information and electronic transactions. At this time the development of science, technology, and information ushered humans into the digital era which gave birth to the internet as a network. One of the negative impacts of the development of the digital era is the spread of fake news or commonly referred to as hoaxes. In Indonesia, the hoax case has become a polemic that is quite worrying because the majority of Indonesian people are still unable to filter information first obtained from social media. Finally the government issued a regulation of Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, among others: Article 28 Paragraph (1) of the ITE Law contains "Everyone intentionally and without rights spreads false and misleading news that results in consumer losses in Electronic Transactions".

## I. PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan ilmu, teknologi, dan informasi mengantarkan manusia memasuki *era digital* yang melahirkan internet sebagai sebuah jaringan. Sebagai sebuah jaringan, internet mampu mengkoneksikan antar subsistem jaringan menjadi satu jaringan super besar yang terhubung ke seluruh dunia. Teknologi internet juga mampu mengkonversikan data, informasi, audio, visual yang dapat berpengaruh pada kehidupan manusia.

Keberadaan internet dapat memudahkan manusia dalam memperoleh informasi sehingga manusia sangat lancar dalam menjalankan urusannya.

Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini melalui media internet, beberapa

jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara online oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara.

Salah satu tindak kejahatan yang dapat dilakukan secara *online* adalah penyebaran berita bohong (*hoax*). *Hoax* bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk *having fun* yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial.

Kasus Hoax terjadi dan begitu pesat penyebarannya dikarenakan faktor masyarakat yang mudah percaya. Sehingga penyebaran informasi mudah tersebar dari mulut ke mulut baik itu tersebar melalui media online seperti whatsapp dan facebook

## II. PEMBAHASAN

### 2.1. UU ITE Pasal 28

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE berisi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa

kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Ketentuan pidana pada UU ITE tercantum rincian ancaman pidana bagi penyebar hoax, Pasal 45 UU

ITE berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) maka dipidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 Milyar”.

## **2.2. Penyebaran berita bohong (*Hoax*)**

Saat ini pengguna aktif ponsel di Indonesia telah mencapai 281,9 juta masyarakat berserta SIM cardnya. Dengan demikian, mereka bisa berbagi informasi dengan cepat. Banyak berita dan Informasi yang di produski secara tidak bertanggung jawab tak terbendung mengalir via internet ke media sosial di komputer maupun smartphone.

Hoax atau informasi bohong menjadi fenomena di Indonesia yang sengaja disamarkan agar terlihat benar, hal ini tidak luput dari karakteristik masyarakat Indonesia yang banyak menggunakan media sosial. Dengan demikian setiap harinya masyarakat menerima berita maupun informasi dengan cepat melalui perangkat media sosial. Akibat terjadinya tingkat kepercayaan yang rendah terhadap wartawan dan media, masyarakat terkadang berasumsi sendiri tentang berita yang didapat dari oknum penyebar hoax padahal berita tersebut belum benar dan belum bisa dipercaya biasa

Pembuat berita hoax biasa dilakukan secara individual yang artinya dibuat oleh akunakun personal, di media sosial sendiri biasa dilakukannya penyebaran berita melalui grup-grup yang ada di media sosial seperti facebook, whatsapp, twitter. Banyaknya informasi yang masuk di media sosial dan di group-grup akun personal tanpa disadari Berita palsu mudah di share atau dibagikan. Dan berita palsu ini memberikan dampak negatif kepada para khalayak khususnya kepada para khalayak yang menerima informasi tersebut.

Indonesia yang dinilai tidak terbiasa berbeda pendapat atau berdemokrasi secara sehat. Kondisi itu merupakan salah satu faktor mudahnya masyarakat menelan hoax yang disebarkan secara sengaja. kebanyakan masyarakat tidak terbiasa mencatat dan menyimpan data sehingga sering berbicara tanpa data. Di sisi lain, ia menyebut masyarakat lebih senang membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan kekerasan, sensualitas, drama, intrik dan misteri. Undang-undang ITE pasal 28 ayat 2 menyebutkan “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok

masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)".

### **2.3. Peran Pemerintah**

Peran Dinas Komunikasi dan Informasi pada undang-undang ITE yaitu sebagai ahli saksi, memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan komputer dan smartphone dalam berhati-hati memposting /share kepada teman dengan kata-kata yang tidak baik, ancaman, pornografi, kebohongan. Undang-undang ITE ini memberikan batasan dimana masyarakat tidak boleh sembarang membuat berita atau informasi, baik berkaitan dengan hoax pembohongan, transaksi yang tidak benar sehingga merugikan bagi semua pihak, itu bisa dikenakan saksi undang-undang ITE pasal 27 dan pasal 28 dan itu berlaku bagi semua masyarakat siapa saja yang membuat berita hoax pada pasal 45 akan dikenakan denda sebesar 1 miliar dan kurungan 6 tahun penjara. Berita hoax adalah berita bohong yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh siapapun bahkan oleh pembuatnya sendiri.

Berikut, alasan mengapa konten hoax tersebar luas di jejaring sosial:

A. Hanya sebuah humor demi kesenangan belaka.

B. Ini hanyalah usaha untuk mencari sensasi di internet dan media sosial.

C. Beberapa memang menggunakannya (menyebarkanhoax) demi untuk mendapat lebih banyak uang dengan bekerjasama dengan oknum.

D. Hanya untuk ikut-ikutan agar terlihat lebih seru.

E. Untuk menyudutkan pihak tertentu.

F. Niatan untuk mengadu domba.

### **2.4. Contoh Kasus UU ITE Pasal 28 Yang terkait dengan Etika Profesi**

Contoh kasus UU ITE Pasal 28 yang terkait dengan etika profesi salah satunya yaitu kasus yang pernah dialami politikus Indonesia, Ratna Sarumpaet yang menyebarkan berita hoax tentang dirinya yang di duga menerima penganiayaan dengan bukti wajah yang lebam, namun kenyataannya Ratna pada saat itu telah mengunjungi rumah sakit bedah untuk melakukan operasi sedot lemak pipi. Akhirnya Kepolisian bakal menjerat Ratna dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Selain itu, Ratna juga bakal dikenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 28 juncto pasal 45. Jadi, sebagai tokoh publik Ratna Sarumpaet seharusnya memberikan contoh yang baik

kepada publik dan tidak melanggar kode etik profesi yang digelutinya yaitu sebagai politikus.

### **III. PENUTUP**

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita bohong (*hoax*), antara lain Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia yang masih belum menguasai tentang ITE, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat.

Keterkaitan antara UU ITE pasal 28 dengan etika profesi yaitu seseorang yang mempunyai profesi memiliki kode etik profesinya dan kode etik tersebut tidak boleh dilanggar karena telah diatur

di peraturan negara salah satunya tertuang pada UU ITE pasal 28.

### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Laily, F. (2019). Efektivitas Pasal 28 ayat 1 UU ITE tentang penyebaran berita bohong (*Hoax*). Jurnal Rechtsens.

Prasongko. (2018). Begini kasus *hoax* Ratna Sarumpaet. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet>